

POLITIK HUKUM PERUBAHAN MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)

^{1*}Ardiansah, ²Dedi Nofarizal, ³Fransiskus Putra, ⁴Hendra Dm Hutagaol, ⁵Try Krisna Monarchi
^{1,2,3,4,5}Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum (S2), Universitas Lancang Kuning, Indonesia
*Corresponding Author e-mail: ardiansah@gmail.com

Article History

Received: April

Revised: May

Published: May

Key Words:

Legal Politics, Content
Material, ITE

Abstract: *The legal politics of changes in the content of the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE) is a reflection of the social, political and technological dynamics that are developing in Indonesia. Since it was first passed in 2008, the ITE Law has undergone several revisions, which mainly aim to adapt to developments in information technology, as well as responding to criticism and controversy regarding its implementation. Furthermore, specifically for expressing opinions, communication can be done using various means, including in this case information media as regulated in Article 14 of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, namely: 1. Everyone has the right to communicate and obtain the information needed to develop his personality and social environment. 2. Everyone has the right to seek, obtain, possess, store, process and convey information using all types of available means. Through this explanation regarding the right to opinion, the government has guaranteed it with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights. However, what has become a polemic against freedom of opinion is the presence of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (hereinafter referred to as the ITE Law) which is considered to threaten the right to freedom of opinion. The method used is normative legal research. Based on the research results, it is known that legal politics changes in the material content of the ITE Law reflect the government's efforts to adapt regulations to continuously developing technological and social dynamics. Although these changes aim to balance freedom of expression and legal responsibility, as well as clarify provisions that are considered multi-interpretable, challenges in implementation and potential misuse are still issues that need to be monitored and improved. Changes to the ITE Law must continue to be directed at creating regulations that are fair, transparent and protect human rights in the digital era. In this case, internet users who do not fully understand the regulations regarding information and electronic transactions will easily be caught in the Articles of the ITE Law if they use social media without understanding the prohibited restrictions, in this case the ITE Law can be used as a "weapon" for the authorities to bring down political opponents. deemed to interfere with the electability or interests of the authorities, psychology: in this case, several "multi-interpretation" articles in the ITE Law can ensnare victims, which results in the psychological condition of the victim and the victim's family.*

Kata Kunci:

Politik Hukum, Materi
Muatan, ITE

Abstrack: Politik hukum perubahan materi muatan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan refleksi dari dinamika sosial, politik, dan teknologi yang berkembang di Indonesia. Sejak disahkan pertama kali pada tahun 2008, UU ITE telah mengalami beberapa revisi, yang terutama bertujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi, serta merespons kritik dan kontroversi terkait penerapannya. Selanjutnya khusus untuk mengeluarkan pendapat, berkomunikasi dapat dilakukan menggunakan berbagai sarana, termasuk dalam hal ini media informasi yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu: 1. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya. 2. Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Melalui penjelasan tersebut tentang hak berpendapat, pemerintah telah menjamin dengan UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun yang menjadi polemik terhadap kebebasan berpendapat adalah hadirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun



2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) yang dianggap dapat mengancam hak kebebasan berpendapat. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Politik hukum perubahan materi muatan UU ITE mencerminkan upaya pemerintah untuk menyesuaikan regulasi dengan dinamika teknologi dan sosial yang terus berkembang. Meskipun perubahan-perubahan tersebut bertujuan untuk menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab hukum, serta memperjelas ketentuan yang dianggap multitafsir, tantangan dalam implementasi dan potensi penyalahgunaan masih menjadi isu yang perlu terus diwaspadai dan diperbaiki. Perubahan UU ITE harus terus diarahkan untuk menciptakan regulasi yang adil, transparan, dan melindungi hak-hak asasi manusia di era digital. Dalam hal ini bagi pengguna internet yang tidak memahami betul peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik akan dengan mudahnya terjatuh Pasal UU ITE jika menggunakan media sosial tanpa mengerti batasan yang dilarang, dalam hal ini UU ITE bisa digunakan menjadi “senjata” penguasa untuk menjatuhkan lawan politik yang dianggap mengganggu elektabilitas ataupun kepentingan penguasa, psikologi : dalam hal ini beberapa Pasal “multitafsir” dalam UU ITE bisa menjerat korban yang berakibat pada kondisi psikis korban maupun keluarga korban.

Pendahuluan

Hak asasi manusia pada dasarnya ada sejak manusia dilahirkan karena hak tersebut melekat sejak keberadaan manusia itu sendiri. Akan tetapi persoalan hak asasi manusia baru mendapat perhatian ketika mengimplementasikannya dalam kehidupan. Hak asasi manusia menjadi perhatian manakala ada hubungan dan keterikatan antara individu dan masyarakat.

Menurut Aristoteles seorang pemikir Yunani abad IV SM, keselarasan hidup manusia dalam masyarakat, yang menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan hidup, manusia membutuhkan manusia yang lain, sehingga keberadaan masyarakat mutlak agar individu manusia memiliki arti dan berkembang. Pemikiran ini mendapat tempat dalam masyarakat pada waktu itu dan menjadi dasar munculnya institusi negara. Kemudian pada abad XII, Thomas Aquinas mempertegas bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan masyarakat agar dapat mengembangkan kepribadian dan rasionya.

Pada akhir abad XIV muncul ide baru John Locke bahwa manusia memiliki hak yang tidak bisa dihilangkan, yaitu: Life, Liberty, dan Prosperity. Negara harus melindungi hak-hak tersebut dari tindakan perampasan. Pemikiran ini menjadi ide dasar munculnya gerakan pembelaan hak asasi manusia di dunia Barat. Dalam perkembangannya, Jean Jacques Rousseau dengan teori kontrak sosialnya mengatakan bahwa kekuasaan negara muncul berdasarkan kontrak antara seluruh anggota masyarakat untuk membentuk suatu pemerintahan. Negara tidak bisa mencabut hak-hak dasar yang dimiliki individu dan masyarakat, bahkan negara harus melindungi hak-hak tersebut. Pemikiran John Locke dan Rousseau menjadi dasar berkembangnya pemikiran-pemikiran selanjutnya tentang hak asasi manusia, dan berpengaruh besar pada terjadinya revolusi di Prancis dan Amerika Serikat.

Hak asasi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, biasa dirumuskan sebagai hak kodrati yang melekat dimiliki oleh manusia sebagai karunia pemberian Tuhan kepada insan manusia dalam menopang dan mempertahankan hidup serta prikehidupannya di muka bumi.

“Menurut Sutarjo, hak asasi artinya hak yang bersifat mendasar (grounded), pokok atau prinsipil. HAM menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang bersifat mendasar. Adanya hak pada seseorang berarti bahwa ia mempunyai suatu “keistimewaan” yang

membuka kemungkinan baginya untuk diperlakukan sesuai dengan “keistimewaan” yang dimilikinya.”

John Locke menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai hak kodrati. Oleh karena itu, tidak ada kekuasaan apapun di dunia ini yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia.

UU ITE (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008) disahkan sebagai respons terhadap kebutuhan untuk mengatur aktivitas informasi dan transaksi elektronik yang semakin marak di era digital. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek, mulai dari transaksi elektronik, perlindungan data, hingga ketentuan pidana terkait pelanggaran di dunia maya. Namun, dalam perjalanannya, UU ITE kerap menuai kritik, terutama terkait pasal-pasal yang dianggap multitafsir dan berpotensi digunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi. Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik dan pasal 28 ayat (2) tentang penyebaran kebencian menjadi fokus utama kritik karena dianggap rentan digunakan untuk menjerat pihak-pihak yang mengkritik pemerintah atau individu tertentu.

Menurut Mahfud MD mengatakan dalam bukunya yang berjudul Politik Hukum, bahwa dalam kenyataannya produk hukum itu selalu lahir sebagai refleksi dari konfigurasi politik yang melatarbelakanginya. Dengan kata lain kalimat-kalimat yang ada di dalam hukum itu tidak lain merupakan kristalisasi dari kehendak-kehendak yang saling bersaing. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa dalam hubungan antara subsistem hukum dan subsistem politik hukum, politik ternyata memiliki konsentrasi energi yang lebih besar sehingga hukum selalu berada pada posisi yang lemah. Kondisi demikian mengeksplisitkan bahwa perjalanan politik di Indonesia tidak ubahnya seperti perjalanan kereta api di luar relnya, artinya banyak sekali praktik politik yang secara substantif bertentangan aturan-aturan hukum.

Bahwa di dalam realitas empirisnya politik sangat menentukan bekerjanya hukum, mulai sejak proses pembentukan sampai dengan tahap implementasinya. Menurut Mahfud MD, pengaruh politik akan berpengaruh pada karakteristik produk-produk dan proses pembuatannya. Hubungan kausalitas antara hukum dan politik, khususnya dalam bidang hukum publik tampak dengan jelas bahwa sistem politik yang demokratis senantiasa melahirkan produk hukum yang berkarakter responsif atau populistik sedangkan sistem politik yang otoriter senantiasa melahirkan hukum yang berkarakter ortodoks atau konservatif.

Politik hukum perubahan materi muatan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan refleksi dari dinamika sosial, politik, dan teknologi yang berkembang di Indonesia. Sejak disahkan pertama kali pada tahun 2008, UU ITE telah mengalami beberapa revisi, yang terutama bertujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi, serta merespons kritik dan kontroversi terkait penerapannya

Bangsa Indonesia telah memiliki rumusan tentang HAM sendiri yang sesuai dengan kondisi sosiologis Bangsa Indonesia, meskipun masih banyak mengadopsi aturan HAM dari dunia Barat. HAM di Indonesia dilindungi dan dijamin dalam konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). HAM dengan jelas diatur dalam Pasal 28a-28j UUD NRI Tahun 1945. Khusus tentang hak mengeluarkan pendapat diatur pada Pasal 28 E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yaitu:

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.⁵ Hal yang serupa mengenai kebebasan berpendapat diatur juga dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu: “Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya khusus untuk mengeluarkan pendapat, berkomunikasi dapat dilakukan menggunakan berbagai sarana, termasuk dalam hal ini media informasi yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu: 1. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya. 2. Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Melalui penjelasan tersebut tentang hak berpendapat, pemerintah telah menjamin dengan UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun yang menjadi polemik terhadap kebebasan berpendapat adalah hadirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) yang dianggap dapat mengancam hak kebebasan berpendapat.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut : Bagaimanakah Politik Hukum Perubahan Materi Muatan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) ?.

Metode Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah hukum yang berlaku, dalam hal ini penelitian dilakukan terhadap dalam Politik Hukum Perubahan Materi Muatan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE). Selanjutnya dijelaskan pula pendekatan penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian adalah:

1. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis undang-undang/peraturan yang terkait dengan permasalahan penelitian.
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan yang digunakan yang berangkat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer, yakni bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti.
2. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer.
3. Bahan Hukum Tertier, yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum Primer dan Sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan berbagai kamus lain yang relevan.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif hanya digunakan teknik studi documenter/studi kepustakaan, yaitu dengan metode melakukan pengumpulan data-data literature yang terdapat pada kajian kepustakaan yang nantinya akan dikorelasikan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dan juga wawancara secara nonstruktur yang berfungsi sebagai penunjang bukan sebagai alat untuk mendapatkan data primer.

Data yang dikumpulkan dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Teknik analisis ini tidak menggunakan angka-angka atau statistik, namun lebih kepada penjelasan dalam bentuk kalimat yang dipaparkan secara lugas. Data yang telah dianalisis dan dideskriptifkan selanjutnya disimpulkan dengan metode induktif, yakni menyimpulkan dari pernyataan yang bersifat khusus ke dalam pernyataan yang bersifat umum.

Penarikan kesimpulan menggunakan logika berpikir deduktif, yaitu penalaran (hukum) yang berlaku umum pada kasus individual dan konkrit (persoalan hukum faktual yang konkrit) yang dihadapi. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi (hukum), karena temuan-temuan hukum berupa nilai-nilai, asas-asas, konsep-konsep, dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dikonkritisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum yang diajukan sebelumnya. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijabatani oleh teori-teori.

Hasil dan Pembahasan

1. Politik Hukum Perubahan Materi Muatan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)

Hukum merupakan produk politik sehingga karakter setiap produk hukum akan sangat ditentukan atau diwarnai oleh pertimbangan kekuatan atau konfigurasi politik yang melahirkannya. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa setiap produk hukum merupakan keputusan politik sehingga hukum dapat dilihat sebagai kristalisasi dari pemikiran politik yang saling berinteraksi dikalangan para politisi. Pada era Soekarno, politik adalah panglima, kemudian jargon ini digantikan dengan ekonomi dan pembangunan adalah panglima pada zaman Soeharto. Pembangunanisme (*developmentalism*) telah menjadikan rakyat sebagai obyek. Semua perbuatan negara selalu mengatasnamakan rakyat. Dan yang lebih memprihatinkan, hukum telah dijadikan alat dari negara untuk membenarkan setiap tindakan dari penguasa. Pada sisi lain, hukum diproduksi dalam rangka memfasilitasi dan mendukung politik. Akibatnya, segala peraturan dan produk hukum yang dinilai tidak dapat mewujudkan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi harus diubah atau dihapuskan.

Menurut Mahfud MD mengatakan, bahwa relasi hukum dan politik dapat dibagi menjadi tiga model hubungan. Pertama sebagai *das sollen*, hukum determinan atas politik karena setiap agenda politik harus tunduk pada aturan-aturan hukum. Kedua, sebagai *das sein*, politik determinan atas hukum karena dalam faktanya hukum merupakan produk politik sehingga hukum yang ada di depan kita tak lebih dari kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaing. Ketiga, politik dan hukum berhubungan secara interdeterminan karena politik tanpa hukum akan zalim sedangkan hukum tanpa pengawalan akan lumpuh. Melihat kategorisasi yang ada, secara normatif konsep relasi ketiga adalah yang paling sesuai.

Akan tetapi, kalau melihat dari iklim politik Indonesia. Saat ini negara kita sedang terjadi relasi *Das sein*, dimana politisasi dominan terhadap produk hukum. Sehingga produk yang dihasilkan tak lebih dari kristalisasi tawar-menawar antar elite politik. Ilmu hukum juga merupakan ilmu bantu dalam ilmu politik. Hal ini dapat dipahami karena sejak dahulu terutama di Eropa barat ilmu hukum dan politik memang sudah demikian erat. Kedua-duanya memiliki persamaan daya mengatur dan memaksakan undang-undang (*law enforcement*) yang merupakan salah satu kewajiban negara yang begitu penting. Di samping itu analisis-analisis mengenai hukum serta hubungannya dengan negara, mulai diperkembangkan pada abad ke-19, tetapi pada itu masih terbatas pada penelitian mengenai negara-negara Barat saja.

Pengaruh politik dalam pembentukan hukum tampak jelas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Tiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dapat terelakkan dari pengaruh politik, yang akhirnya berdampak pada substansi peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah. Peraturan Perundang-undangan merupakan bagian dari hukum dan memiliki nilai yang urgen bagi perkembangan sistem hukum Indonesia kedepannya. Adapun yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹

Menurut Daniel S. Lev, yang paling menentukan dalam proses hukum adalah konsepsi dan struktur kekuasaan politik, yaitu bahwa hukum sedikit banyak selalu merupakan alat politik, dan bahwa tempat hukum dalam negara, tergantung pada keseimbangan politik, defenisi kekuasaan, evolusi idiologi politik, ekonomi dan sosial, dan seterusnya.²

Walaupun kemudian proses hukum yang dimaksud tersebut di atas tidak diidentikan dengan maksud pembentukan hukum, namun dalam prakteknya seringkali proses dan dinamika pembentukan hukum mengalami hal yang sama, yakni konsepsi dan struktur kekuasaan politiklah yang berlaku di tengah masyarakat yang sangat menentukan terbentuknya suatu produk hukum. Dengan demikian, maka adanya suatu ruang yang absah bagi masuknya suatu proses politik melalui wadah institusi politik untuk terbentuknya suatu produk hukum.

Menurut UU ITE, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, suraat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.³

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asa kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi

¹ Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 ayat (1).

² Daniel S. Lev, *Hukum Dan Politik di Indonesia, Kestinambungan dan Perubahan*, Cet I. (Jakarta: LP3S, 1990), hlm xii

³ Lihat Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE).

atas netral teknologi. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- 1) Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- 2) Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- 4) Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
- 5) Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi informasi.

Sanksi Perbuatan yang Dilarang Dalam Transaksi Elektronik

Pasal 27

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.⁴

Dalam ketentuan Pasal tersebut, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) yaitu “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).⁵

Dalam ketentuan Pasal tersebut, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 45 ayat (2) yaitu “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Pasal 29 :

⁴ Lihat Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE).

⁵ *Ibid.*

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi.”⁶

Dalam ketentuan Pasal tersebut, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 45 ayat (3) yaitu “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

Hukum sebagai sarana pembaharuan yang diterapkan pada penggunaan internet, maka peraturan hukum terutama yang tertulis atau peraturan perundang-undangan harus dapat mengubah masyarakat yang tidak paham menjadi paham, dan yang belum mahir terhadap teknologi menjadi mahir teknologi. Di sisi lain, melalui peraturan perundang-undangan juga harus dapat memperbaharui kesadaran para pengguna internet mengenai hak mengeluarkan pendapat melalui teknologi informasi.

Hak mengeluarkan pendapat adalah hak yang dilindungi serta dijamin oleh negara. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis berwenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Dengan demikian, kemerdekaan berpendapat merupakan hal yang penting untuk dipahami apabila negara yang dibentuk bertumpu pada kepentingan rakyat. Pendapat secara umum diartikan sebagai gagasan atau pikiran, dalam kehidupan negara Indonesia, seseorang yang mengemukakan pendapatnya atau mengeluarkan pikirannya dijamin secara konstitusional.⁷ Kehadiran hak asasi manusia sebenarnya tidak diberikan oleh negara, melainkan asasi manusia menurut hipotesis John Locke merupakan hak-hak individu yang sifatnya kodrati, dimiliki oleh setiap insan sejak ia lahir.⁸

Ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE belum memberikan jaminan akan kebebasan berpendapat di dalam media internet. Ketentuan dalam peraturan dalam UU ITE sebatas berupa larangan (perbuatan yang tidak boleh dilakukan), sedangkan hak yang dapat dimiliki (dilakukan) oleh pengguna (*user*) tidak terdapat dalam ketentuan perundang-undangan tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa dalam Pasal 27 ayat (3) ini hanya mengatur mengenai kewajiban yang harus dipenuhi oleh seseorang, tidak menyangkut haknya. UU ITE hanya mengatur tentang pembuktian dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam hal menggunakan Informasi Elektronik atau Data Elektronik, seperti yang terdapat dalam Pasal 7 “Setiap orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Data Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Data Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.”⁹ Seperti yang

⁶ *Ibid.*

⁷ James W. Nickel, *Hak Asasi Manusia, Refleksi Filosofis Atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm. 55.

⁸ El Muhtaj Majda, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 29.

⁹ Lihat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE).

telah diuraikan sebelumnya, sangat jelas bahwa banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur jaminan dan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa analisis pengaturan mengenai hak mengeluarkan pendapat berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam perspektif HAM, merujuk kepada pendapat Friedrich Julius Stahl menunjukkan bahwa salah satu unsur negara hukum adalah adanya perlindungan atas hak asasi manusia, negara Indonesia berdasarkan konstitusi adalah negara hukum dan secara teori sudah memenuhi unsur-unsur negara hukum salah satunya adalah menjamin perlindungan hak asasi manusia, namun kebebasan berpendapat dalam dunia teknologi belum dijamin secara rinci dan jelas, seharusnya pemerintah memberikan payung hukum yang konkrit dan jelas batasannya sehingga tidak memunculkan banyak korban karena produk hukum yang multitafsir.

Kebebasan yang melekat pada setiap individu salah satunya adalah kebebasan dalam berekspresi dan berpendapat. Jalannya demokrasi dalam suatu negara ditandai dengan adanya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM yang merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah, selain itu tentu diperlukan juga peran dan partisipasi masyarakat. Kebebasan berekspresi dan berpendapat bergantung pada kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang berwenang. Terutama pada persoalan pemberian keleluasaan pada individu untuk mengekspresikan dirinya dan negara memberi jaminan untuk bebas berekspresi tanpa intervensi.¹⁰

Demokrasi memberikan peluang kepada setiap orang untuk menikmati kebebasan yang dimilikinya secara proporsional karena kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan orang lain.¹¹ Kebebasan Berekspreasi merupakan elemen penting dalam jalannya demokrasi dan partisipasi publik. Hal ini diperlukan agar terciptanya partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan publik atau dalam hal pemungutan suara. Apabila masyarakat kebebasannya dilanggar maka dapat dikatakan pemerintahan telah berlangsung secara otoriter.

Amanat dalam *Universal Declaration of Human Rights*, “Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinion without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.” Dalam kehidupan masyarakat demokratis mengakui adanya HAM. Kebebasan berekspresi dan berpendapat menjadi hak dasar yang harus dipenuhi, dilindungi dan dihormati oleh negara. Hubungan kebebasan berekspresi dan berpendapat dalam negara demokrasi menjadi prasyarat dalam terwujudnya prinsip transparansi dan akuntabilitas yang sangat penting bagi kemajuan perlindungan HAM.

Toby Mendel menjelaskan bahwa terdapat beberapa alasan kebebasan berekspresi menjadi hal yang penting: 1). Karena ini merupakan dasar demokrasi; 2). Kebebasan berekspresi berperan dalam pemberantasan korupsi; 3). Kebebasan berekspresi mempromosikan akuntabilitas; 4). Kebebasan berekspresi dalam masyarakat dipercaya

¹⁰ Nurlatifah, Mufti. Ancaman Kebebasan Berekspreasi Di Media Sosial, Depertemen Ilmu Komunikasi Fispol UGM, 2012, hlm. 4.

¹¹¹ Selian, D.L., & Melina, C, *Kebebasan Berekspreasi di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia*, Lex Scientia Law Review. Volume 2 No. 2, November, 2018, hlm. 191.

merupakan cara terbaik menemukan kebenaran. Adapun kebebasan berekspresi tidaklah mutlak, dalam

UDHR menyebutkan bahwa kebebasan berekspresi ini tidak berarti bebas sebebas-bebasnya. Kebebasan berekspresi memiliki Kebebasan berekspresi pun mempunyai batasan. Pasal 19 Declaration of Human Rights menyatakan: “(1) *Everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his personality is possible. (2) In the exercise of his rights and freedom, everyone shall be subject to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, publik order, and the welfare in democratic society.*”

Media elektronik dan media sosial menjadi platform mengalirnya berbagai informasi dan tentu ini menjadi wadah bagi warga negara untuk berpendapat dan berekspresi. Dalam konteks negara demokrasi media mampu menjadi wadah penyampaian aspirasi publik. Media sosial memberikan dampak terhadap karakter baru, *aud ience generated* media memungkinkan publik untuk mendistribusikan konten yang mereka himpun sendiri.

Praktik *produce-sage* berarti memproduksi sekaligus mengkonsumsi konten. Hal negatif yang terekam adalah kecenderungan berpendapat di media sosial yang mulai diwarnai dengan konten negatif. Munculnya fenomena culture lag, keberadaan media sosial berbanding terbalik dengan kemampuan literasi, sehingga media sebagai ruang publik cenderung berubah menjadi wadah yang berisi konten negatif. Media sosial merupakan salah satu upaya mobilitas yang efektif dan inovatif untuk menggerakkan masyarakat. Maka dengan demikian pada akhirnya perkembangan teknologi informasi melalui media sosial menimbulkan kedinamisan dalam sajian informasi dengan berbagai elektronik (Smartphone, Notebook, Tablet, dll).¹²

Sebagai upaya pencegahan kebebasan berekspresi dan berpendapat yang kebablasan, yakni kebebasan berekspresi dibatasi oleh undang-undang, jiwa (morality) masyarakat, ketertiban sosial dan politik (publik order) masyarakat demokratis. Maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dimana kebebasan berekspresi itu hidup akan turut memberi andil mengenai cara kebebasan berekspresi itu diterapkan. Peraturan sebagai terjemahan dari konstitusi diperlukan dalam hal mengenai batasan dalam negara penganut hukum positivis.

Kebebasan berpendapat memiliki tanggungjawab dan dibatasi oleh hukum yang dibutuhkan demi menghormati hak dan reputasi orang lain, perlindungan keamanan negara, kesehatan dan moral publik. Ketentuan Pasal 19 (3) ICCPR “*The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries with it special duties and responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary; (a) For respect of the rights or reputations of others. (b) For the protection of national security or of publik order (ordre publik), or of publik health or morals.*

Ketentuan pada Pasal 20 (2) ICCPR menjadi pembatas kebebasan berekspresi dan berpendapat. “*any advocacy of national, racial, or religious hatred that constitutes incitement to discrimination or violence shall be prohibited by law.*” Hal ini sejalan untuk mencegah

¹² Sari, Frayunita, Ratih, *Menyoal Kebablasan Berpendapat: Malfungsi Media Sosial Sebagai Panggung Prod usage Konten Negatif*, Ilmu Komunikasi Fispol, Universitas Gajah Mada, Mei 2019, hlm. 2.

adanya kebebasan berekspresi dalam bentuk tulisan, gambar, atau audio yang berisis propaganda, ujaran kebencian atas dasar ras, agama atau tindakan diskriminasi lainnya.

Dalam instrumen hukum nasional pembatasan hak telah diatur dalam pasal 28J ayat (2). Pasal ini memiliki kesamaan konteks pembatasan dalam hak kebebasan berekspresi dan berpendapat yang terdapat pada instrumen hukum internasional. Seseorang dalam mengekspresikan pendapatnya wajib tunduk terhadap pembatasan yang berlaku dalam undang-undang. Hal ini diperlukan demi terjaminnya hak dan kebebasan orang lain. Kemudian diatur dalam KUHP terkait penegakan hukum yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat pasal 15, pasal 310 ayat (1). Pasal 45A Undang-Undang No.19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada tanggal 8 oktober 2015 kepolisian menerbitkan Surat Edaran Kapolri No. SE/6/X/2015 tentang Ujaran Kebencian dimana kebebasan berpendapat dibatasi oleh elemen-elemen tertentu.

Presiden Joko Widodo telah melemparkan isu revisi terhadap UU ITE jika memang dalam praktiknya tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Isu ini dipicu oleh adanya aksi saling lapor yang semakin marak di masyarakat dengan dasar menggunakan pasal-pasal dalam UU ITE. Namun, jauh sebelum itu, kritik terhadap UU ITE sudah lama menyeruak. Perdebatan berkisar diantara isu kebebasan berpendapat dan berkespresi dengan isu pembatasan terhadap kebebasan tersebut. Di satu sisi, UU ITE dianggap memiliki dimensi positif sebagai sarana pembatasan bagi kebebasan berekspresi dalam ruang digital. Di sisi lain, UU ITE dianggap negatif, karena adanya pembatasan tersebut, secara vertikal dianggap sebagai alat bagi penguasa untuk membungkam kritik masyarakat dan secara horizontal dianggap sebagai pemicu fenomena saling lapor melapor. Adanya persinggungan antara pemberian ruang kebebasan dengan pembatasan tersebut menjadi dimensi yang perlu untuk ditemukan jalan tengahnya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut UU ITE) lahir untuk mengatur adanya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat. Salah satu dampak dari perkembangan teknologi tersebut menempatkan masyarakat ke dalam ruang komunikasi yang tanpa sekat dan batas (*borderless*). Masyarakat kemudian semakin mudah untuk menerima dan menyebarkan informasi secara elektronik dalam setiap waktu dan dari setiap tempat. Adanya ruang kebebasan berekspresi ini kemudian mencoba untuk diatur dan dikontrol lewat keberadaan UU ITE.

Adanya mekanisme pengaturan terhadap ruang kebebasan masyarakat untuk berekspresi ini sesungguhnya memiliki landasan konstitusional yang kuat. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 28J UUD NRI 1945 yang menentukan beberapa syarat *Pertama*, pembatasan harus dilakukan berdasarkan hukum (*by law*). *Kedua*, pembatasan didasarkan pada alasan yang sah seperti ketertiban umum, kesehatan masyarakat, moral publik, keamanan nasional, keselamatan publik, dan hak kebebasan orang lain atau hak atas reputasi orang lain. *Ketiga*, pembatasan hak asasi harus dilakukan dalam rangka menjaga agar demokrasi berjalan dengan baik.

Adanya pembatasan ini sesungguhnya juga sejalan dengan konsep demokrasi yang dianut bangsa Indonesia, yakni demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*) atau demokrasi berdasar atas hukum (*demokratische rechtstaat*). Secara teoritik, paham demokrasi, yang meletakkan kekuasaan tertinggi kepada rakyat, memang menghendaki adanya jaminan kepada warga negara untuk ikut andil dan menentukan kebijakan negara, yang salah satunya disuarakan melalui penyampaian aspirasi lewat ruang dan media apapun.

Namun, sebagai konsekuensi dari negara hukum, adanya pemberian kebebasan menyuarakan pendapat ini bukanlah tiada tanpa batas. Kebebasan ini tetap dibatasi dengan

syarat dan kriteria tertentu yang ditentukan oleh konstitusi, terkhusus ketentuan Pasal 28J UUD NRI 1945.

Dalam konteks UU ITE, pembatasan ini sudah dilakukan lewat undang-undang terhadap ruang kebebasan masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan berekspresi lewat sarana elektronik. Namun yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah, apakah pembatasan kebebasan yang diatur dalam UU ITE ini sudah didasarkan atas alasan yang sah dan sejalan dengan prinsip demokrasi?

Jika merujuk UU ITE, terdapat 7 (tujuh) pembatasan terhadap hak berekspresi seseorang, yakni terhadap informasi elektronik yang memiliki materi muatan, *pertama*, melanggar kesusilaan (Pasal 27 ayat 1), *kedua*, memiliki muatan perjudian (Pasal 27 ayat 2), *ketiga*, memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (27 ayat 3), *keempat*, memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman (27 ayat 4), *kelima*, memiliki muatan ujaran kebencian berdasar SARA (28 ayat 2), *keenam*, memiliki materi muatan yang berisi ancaman kekerasan secara pribadi (29), *ketujuh*, memiliki materi muatan yang dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 40 ayat 2a).

Terlihat ketentuan pembatasan kebebasan berekspresi dalam UU ITE tersebut mengandung materi muatan yang cukup baik, yakni untuk melindungi moral, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum dan hak kebebasan orang lain. Namun, dalam praktiknya, ketentuan pembatasan berekspresi ini, dapat dipergunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi itu sendiri.

Salah satu problematik yang muncul adalah, terdapat kekaburan antara materi muatan yang dianggap penghinaan dengan yang dianggap sebagai kritik. Acapkali celah problematik ini membuka ruang kriminalisasi terhadap orang-orang atau badan yang sebenarnya ditujukan untuk mengekspresikan kritik. Melansir data SAFEnet, praktik ini dapat dilihat dari beberapa contoh seperti, pidana penghinaan yang dikenakan terhadap Yusuf yang menulis tentang konflik agraria antara masyarakat dengan PT Multi Sarana Agro Mandiri. Selain itu, masih terbesit diingatan, kasus Prita Mulyasari yang dikenakan pidana karena mengkritik rumah sakit Omni International lewat email atas pelayanan yang dianggap kurang memuaskan.

Kekaburan materi muatan dalam ketentuan larangan UU ITE juga dapat menciptakan anomali, antara keinginan melindungi hak orang lain atau justru merusak perlindungan tersebut. Masih hangat diingatan, kasus yang menimpa Baiq Nuril yang melakukan rekaman atas perbuatan pelecehan yang dikenakan terhadapnya namun justru dianggap menyebarkan informasi bermuatan asusila.

Di sisi lain, praktik pengenaan UU ITE juga semakin meningkat. Melansir data yang dihimpun SAFEnet, tercatat pada tahun 2008 hingga awal 2021 terdapat 375 kasus yang menjerat warga terkait UU ITE dan lonjakan peningkatan penggunaan pasal-pasal larangan dalam UU ITE terjadi dari tahun 2014 hingga 2018 yang menembus 292 putusan. Pasal UU ITE yang paling banyak digunakan berhubungan dengan materi muatan informasi yang mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik (45%), lalu yang mengandung materi muatan ujaran kebencian (22%), lalu yang melanggar kesusilaan (14%).

Berdasarkan catatan tersebut, menunjukkan realitas bahwa ketentuan dalam UU ITE secara praktik justru berpotensi dijadikan alat untuk membatasi kebebasan berekspresi. Selain itu, perlu diberikan catatan tebal, bahwa adanya kekaburan pengaturan larangan dalam UU ITE ternyata diikuti dengan pola peningkatan penggunaan pasal-pasal larangan dalam UU ITE. Kondisi ini tentu menjadi ancaman dan memperlihatkan bahwa semangat pembatasan berekspresi yang diatur dalam UU ITE justru jauh dari semangat demokrasi yang menghendaki adanya ruang cukup kepada masyarakat untuk berekspresi.

Fenomena permasalahan yang telah diuraikan diatas menunjukkan adanya fenomena gunung es, yang memperlihatkan bahwa problem laten UU ITE sesungguhnya jauh lebih besar dibandingkan hanya sekedar maraknya aksi saling lapor melapor. Sumber permasalahan

kemudian menyeruak, ada yang meletakkan permasalahan kepada rumusan pasal yang multitafsir. Ada pula yang meletakkan permasalahan dalam ranah penegakan hukum yang kurang selektif menerapkan pasal.

Terhadap isu ini, Pemerintah lewat Presiden Jokowi telah memberikan instruksi, *pertama*, mendorong DPR untuk melakukan revisi UU ITE. *Kedua*, memerintahkan Kapolri untuk merumuskan panduan penyelesaian kasus terkait UU ITE, yang salah satu muatannya bahwa yang harus melapor adalah korban.

Terhadap isu tersebut PSHK FH UII memberikan catatan bahwa, *pertama*, perlu dilakukan revisi terhadap UU ITE yang dilakukan secara komprehensif terhadap pasal-pasal yang mengandung makna multitafsir dan berpotensi mengekang demokrasi. Pemuatan norma ke dalam suatu peraturan perundang-undangan harus dipastikan memenuhi beberapa asas, yakni asas dapat dilaksanakan dan kejelasan rumusan.

Asas dapat dilaksanakan menghendaki bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis. Adanya anomali praktik pelaksanaan UU ITE yang justru dapat dijadikan alat penghantam kritik, menimbulkan fenomena saling lapor, dan melemahkan perlindungan terhadap hak orang lain dapat dijadikan bahan evaluasi terkait efektifitas UU ITE tersebut

Sementara, asas kejelasan rumusan menghendaki bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus menggunakan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Adanya penggunaan frasa yang bersifat multitafsir dalam UU ITE juga harus dijadikan bahan evaluasi, karena dalam praktiknya kemudian menimbulkan interpretasi beragam dan mengakibatkan penerapan pasal yang justru bersifat kontraproduktif dengan upaya dilakukannya pembatasan kebebasan berekspresi tersebut.

Kedua, pembentukan panduan Kapolri terhadap penyelesaian kasus terkait UU ITE belum menyentuh akar permasalahan. Panduan Kapolri yang salah satunya mengatur bahwa ketentuan pihak yang harus melapor adalah korban, hanya menyentuh upaya perbaikan di tataran implemmentasi penegakan. Padahal, *Due process of law* atau proses hukum yang baik, benar, dan adil melingkupi tatanan yang lebih luas, yakni mulai dari tahapan pembentukan, proses, serta penegakan hukum (Jimly Asshiddiqie, 2019).

Ketiga, pilihan pengenaan pidana sebagai *primum remedium* perlu dievaluasi ulang. UU ITE meletakkan sanksi pidana sebagai senjata utama (*primum remedium*) untuk menegakan larangan. Namun, karakter larangan dalam UU ITE tidak seluruhnya tepat dikenakan pidana. Terdapat pasal yang menyangkut ranah privat, seperti pasal penghinaan dan pencemaran nama baik yang semestinya ditempatkan dalam ranah perdata. Di sisi lain, pilihan penyelesaian pidana di luar peradilan menjadi opsi yang menarik diterapkan. Penjatuhan sanksi pidana kemudian menjadi pilihan terakhir yang dijatuhkan (*ultimum remedium*). Hal ini untuk menghindari sifat sanksi pidana yang cenderung menestapakan pelaku dan berpotensi menciptakan ruang konflik lanjutan antar para pihak yang tidak memulihkan permasalahan.

Terhadap catatan tersebut, PSHK FH UII memandang bahwa pilihan revisi terhadap UU ITE tidak harus berasal dari DPR. Presiden sebagai salah satu lembaga pembentuk UU, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUD NRI 1945 juga berwenang untuk mengusulkan revisi terhadap UU ITE yang mendesak untuk segera dilakukan.

Kecenderungan terus berkembangnya teknologi tentunya membawa berbagai implikasi yang harus segera diantisipasi dan juga diwaspadai. Upaya itu telah melahirkan suatu produk hukum dalam bentuk Undang-Undang (UU ITE). Namun dengan lahirnya UU ITE ternyata

belum semua permasalahan menyangkut masalah Informasi dan Transaksi Elektronik dapat ditangani.¹³

Menurut penulis ada hal yang patut menjadi pokok perhatian bersama, dampak/implikasi nyata dari aturan dalam UU ITE adalah terbungkamnya kebebasan berpendapat yang kemudian fakta di lapangan membuktikan bahwa penegakan hukum terkait UU ITE memiliki berbagai implikasi. Menurut penulis terdiri dari tiga (3) implikasi, yaitu implikasi sosial, politik dan psikologi.

Pasal 27 Ayat (3) *juncto* Pasal 45 Ayat (1) UU ITE dinilai oleh para pegiat hak asasi manusia sebagai Pasal karet yang rentan disalahgunakan penguasa. Pasal 27 Ayat (3) *juncto* Pasal 45 Ayat (1) UU ITE dikatakan sebagai kelanjutan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebab pasal tersebut merujuk pada ketentuan Bab XVI Buku II KUHP tentang penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan 311 KUHP. Mengenai delik yang termaktub dalam Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 28 Ayat (2) UU ITE, mekanisme kriminalisasi seharusnya diubah karena delik yang dikualifikasikan sejatinya bukan delik biasa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan mesti diutamakan. Menurut Satjipto Rahardjo, penyelesaian perkara di luar pengadilan (*out of court settlement*) bukanlah sesuatu yang aneh, tabu, dan luar biasa bagi mereka yang melihat persoalan tersebut melalui optik sosiologi hukum. Sebab bagi sosiologi hukum, fungsi lebih utama ketimbang sekadar bentuk.¹⁴ Dengan kata lain, keadilan dan kemanfaatan harus diprioritaskan daripada kepastian hukum.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa implikasi dari berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap kebebasan mengeluarkan pendapat meliputi tiga hal yaitu *pertama* sosial : dalam hal ini bagi pengguna internet yang tidak memahami betul peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik akan dengan mudahnya terjerat Pasal UU ITE jika menggunakan media sosial tanpa mengerti batasan yang dilarang, *kedua* politik : dalam hal ini UU ITE bisa digunakan menjadi “senjata” penguasa untuk menjatuhkan lawan politik yang dianggap mengganggu elektabilitas ataupun kepentingan penguasa, dan *ketiga* psikologi : dalam hal ini beberapa Pasal “multitafsir” dalam UU ITE bisa menjerat korban yang berakibat pada kondisi psikis korban maupun keluarga korban.

Hak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manusia. Hak mengandung unsur perlindungan, kepentingan, dan kehendak. Hak selalu berkolerasi dengan kewajiban sebagai bentuk keseimbangan dalam hidup bermasyarakat. Keseimbangan antara hak, kewajiban, dan tanggungjawab merupakan bentuk keseimbangan dalam hidup bermasyarakat. Kesadaran akan adanya suatu tanggungjawab atas setiap perbuatan akan memberikan dampak pada anggota masyarakat harus terus ditanamkan. Kekuatan akan rasa tanggungjawab memberikan implikasi atas kehati-hatian dalam melakukan suatu perbuatan.

¹³ Majalah Konstitusi, “Ancaman Pidana “Cybercrime” dalam UU ITE adalah Konstitusional”. Mahkamah Konstitusi, No. 29, <https://mkri.id/public/content/infoumum/majalahkonstitusi/pdf/BMK%20Edisi%20Mei%202009.pdf>.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Op. Cit., hlm. 3.

Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak yang melekat pada setiap individu. Diakuinya Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu ciri negara demokrasi.¹⁵ Penyebutan negara demokrasi dapat ditandai dengan diberikannya hak kebebasan kepada warga negara untuk menyampaikan aspirasi, pendapat baik melalui lisan maupun tulisan.¹⁶ Secara singkat dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah suatu keadaan negara yang dalam sistem pemerintahannya rakyat memiliki kedaulatan, pemerintahan dilaksanakan oleh rakyat dan kekuasaan dilaksanakan oleh rakyat.¹⁷ Jhon Locke, dalam karyanya "*The Second Treaties of Civil Government and Letter Concerning Toleration*", mengemukakan bahwa semua individu dikaruniai hak yang melekat untuk hidup, kebebasan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut oleh negara.¹⁸

Kebebasan berekspresi dan berpendapat dimaknai sebagai hak yang melekat pada setiap manusia, untuk memiliki. Kebebasan berekspresi digunakan untuk menyampaikan pandangan dan pendapat, baik antar individu atau kelompok.¹⁹ Konsep HAM dalam hal kebebasan berekspresi dan berpendapat berkaitan dengan konsepsi negara hukum. Indonesia mengatur kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam Pasal 28E ayat (3) "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat." Pasal 28F "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh memiliki mengelola, menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran tersedia." Sejalan dengan itu, Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan serta untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Pengakuan mengenai hak untuk memperoleh dan menyampaikan informasi tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) yang telah disahkan oleh Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang dengan telah disahkan melalui Undang-Undang.

Norma hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan norma hak yang paling urgen, diantara seluruh rangkaian norma hak asasi, ditinjau dari hak politik (*political right*). Norma hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat dinilai sebagai salah satu kunci demokrasi, norma hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat dibutuhkan dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel. Dijaminnya hak atas kebebasan berekspresi dan

¹⁵ Rosana, Ellya, *Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 12, No. 1, 2016, hlm. 38.

¹⁶ Susanto, Iqbal, Muhamad, *Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Sinergitas Akademisi Dan TNI Bersama Tangkal Hoax Dan Black Campaign*, Volume 2 Nomor 1, 2019, hlm. 234.

¹⁷ Kamal, Mustofa, Ali, *Menimbang Signifikansi Demokrasi Dalam Perspektif AlQur'an*, ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam 16, No. 1, 10 September, 2015, hlm. 47.

¹⁸ Paidjo. Hufron. Setyorini, Herlin, Erny, *Hak Asasi Manusia Dalam Kebebasan Berpendapat Berkaitan Dengan Makar*, Yayasan Akrab Pekanbaru Jurnal Akrab Juara Volume 4 Nomor 5 Edisi Desember, 2019, hlm. 148.

¹⁹ Wiratraman. R. Herlambang Perdana dkk, *Kebebasan Berekspressi di Indonesia*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), 2016, hlm. 51.

berpendapat senantiasa memberikan pengawasan dan kendali oleh masyarakat umum kepada jalannya roda pemerintahan (*publik control and direction*).

Karakteristik mendasar suatu negara dengan sistem demokrasi adalah keterlibatan warga negara dalam setiap pengambilan keputusan politik, baik secara langsung atau melalui perwakilan. Uraian ini memberikan pandangan bahwa setiap orang berhak untuk mendiskusikan setiap kebijakan negara yang mengatasnamakan rakyat. Keterlibatan warga negara dalam setiap pengambilan keputusan politik negara. Keterlibatan orang dalam pengambilan keputusan politik merupakan bentuk demokrasi, dengan demikian setiap warga negara memiliki rasa tanggungjawab atas kebijakan pemerintah.

Karakteristik lain dari negara demokrasi adalah adanya kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan kepada warga atau dipelihara dan dimiliki oleh warga negara. Hak Asasi Manusia dalam kehidupan negara, seperti hak untuk memilih, kebebasan berekspresi, kebebasan pers, kebebasan beragama, kebebasan dari perlakuan sewenang-wenang oleh sistem politik dan hukum, kebebasan bergerak dan kebebasan berkumpul dan berserikat. Penjaminan HAM merupakan implementasi budaya demokrasi di masyarakat. Maka dengan ini kebebasan dalam berpendapat merupakan fungsi yang penting dalam ranah demokrasi.²⁰

HAM memiliki sifat dasar membatasi kekuasaan pemerintahan, namun disisi lain pemerintah diberikan wewenang untuk membatasi hak dasar dengan fungsi pengendaliannya (*Sturing*). Dengan demikian hak dasar mengandung sifat yang membatasi kekuasaan pemerintah, pembatasan tidak berarti mematikan kekuasaan pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mengendalikan kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat memiliki hak demokrasi dan kebebasan.²¹

Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis antara lain: Politik hukum perubahan materi muatan UU ITE mencerminkan upaya pemerintah untuk menyesuaikan regulasi dengan dinamika teknologi dan sosial yang terus berkembang. Meskipun perubahan-perubahan tersebut bertujuan untuk menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab hukum, serta memperjelas ketentuan yang dianggap multitafsir, tantangan dalam implementasi dan potensi penyalahgunaan masih menjadi isu yang perlu terus diwaspadai dan diperbaiki. Perubahan UU ITE harus terus diarahkan untuk menciptakan regulasi yang adil, transparan, dan melindungi hak-hak asasi manusia di era digital. Dalam hal ini bagi pengguna internet yang tidak memahami betul peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik akan dengan mudahnya terjerat Pasal UU ITE jika menggunakan media sosial tanpa mengerti batasan yang dilarang, dalam hal ini UU ITE bisa digunakan menjadi “senjata” penguasa untuk menjatuhkan lawan politik yang dianggap mengganggu elektabilitas ataupun kepentingan penguasa, psikologi : dalam hal ini

²⁰ Susanto, Iqbal, Muhamad, *Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Sinergitas Akademisi Dan TNI Bersama Tangkal Hoax Dan Black Campaign*, Volume 2 Nomor 1, 2019, hlm. 234.

²¹ Selian, D.L., & Melina, C, *Kebebasan Berekspressi di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia*, Lex Scientia Law Review, Volume 2 No. 2, November, 2018, hlm. 190.

beberapa Pasal “multitafsir” dalam UU ITE bisa menjerat korban yang berakibat pada kondisi psikis korban maupun keluarga korban.

Rekomendasi

Adapun saran yang diberikan oleh penulis setelah melakukan penelitian antara lain: Pemerintah hendaknya melakukan revisi ketentuan dalam UU ITE dengan memperjelas mengenai ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3) tentang yang dimaksud dengan sengaja atau tanpa hak, mendistribusikan dan mentransmisikan serta membuat dapat diaksesnya informasi, dan juga kriteria suatu pendapat yang dapat dikatakan mengandung unsur menghina atau mencemarkan nama baik seseorang serta mencantumkan ketentuan mengenai batasan-batasan dari pelaksanaan hak menyatakan pendapat yang dimiliki oleh seseorang serta kewajiban yang melekat didalamnya agar dapat menjamin penghormatan serta perlindungan hak asasi manusia orang lain baik secara individu maupun masyarakat tertentu. Dalam melakukan revisi hendaknya memperhatikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, agar tercipta suatu relevansi diantara peraturan perundang-undangan dan tidak saling bertentangan. Makadapat dikemukakan saran dari Penulis terhadap pemerintah hendaknya membuat aturan dan menegakan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku, menegakan serta menjalankan dengan kode etik, sehinggapengaturandan penegakan hukum terkait UU ITE menjadi jelas dan tidak menimbulkan banyak korban akibat adanya kasus dan penguasaan Pasal yang “multitafsir”.

Referensi

- Aburaera Sukarno, dkk., *Filsafat Hukum Teori Dan Praktik*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Adisusilo, Sutarjo, JR. *Sejarah Pemikiran Barat Dari Yang Klasik Sampai Yang Modern*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Amiruddin, dan Zaenal Aslikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manulang, *Pengantar ke Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa : Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Effendi Masyhur, *Dimensi Dan Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- El Muhtaj Majda, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- James W. Nickel, *Hak Asasi Manusia, Refleksi Filosofis Atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.

Nurhidayat, Mahrus Ali Syarif. *Penyelesaian Pelanggaran Ham Berat InCourt System & Out Court System*. Depok: Gramata Publishing, 2011.

Pratanto, Pius A., dan M Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola, 1994.

Raharjo Satjipto, "*Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat*". Bandung: Refika Aditama, 2005.

Ronny Hanitijo, Soemitro. *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Sabine G.H. *Teori Teori Politik : Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangannya*.

Bandung: Binacipta, 1981.

B. Peraturan Perundang-undangan

Sekretariat Negara RI. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta, 2002.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965). Jakarta, 1999.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM. Jakarta, 1999.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM. Jakarta, 2000.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Jakarta, 2005.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jakarta, 2016.

C. Jurnal

Majalah Konstitusi, "*Ancaman Pidana "Cybercrime" dalam UU ITE adalah Konstitusional*".

Mahkamah Konstitusi, No. 29, (<https://mkri.id/public/content/infoumum/majalahkonstitusi/pdf/BMK%20Edisi%20Mei%202009.pdf>),

Mukhamad Luthfan Setiaji, Aminullah Ibrahim, "*Kajian Hak Asasi Manusia dalam Negara the Rule Of Law. Antara Hukum Progresif dan Hukum Positif*". Lex

Scientia Law Review, Vol. 1, No.1, (Online), ([file:///C:/Users/MY%20PC/Downloads/19483Article%20Text 38206-1-10-20171205%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/MY%20PC/Downloads/19483Article%20Text%2038206-1-10-20171205%20(2).pdf)),